

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019**

**( IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017 )**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh :

Ahmad Sirojudin

1501036053

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405  
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 ( Lima ) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Sirojudin  
NIM : 1501036053  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama  
Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Implementasi Pasal 3  
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017)


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bidang Substansi Materi

  
Dr. H. Awaluddin Pimay, M.Ag  
NIP. 19610727 200003 1 001

Semarang, 11 Oktober 2019  
Pembimbing,  
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

  
Drs. H. Kasmuri, M.Ag  
NIP. 19660822 199403 1 003

SKRIPSI


**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019  
(IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017)**

Disusun Oleh:  
Ahmad Sirojudin  
1501036053

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 April 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Drs. H. M. Mudhofi, M.A.g  
NIP.19690830 199803 1 0001

Sekretaris/Penguji II




Drs. H. Kasmuri, M.Ag.  
NIP. 19660822 199403 1 003

Penguji III



Dr. Agus Riyadi, M.S.I  
NIP.19800816 200710 1 003


Penguji IV



Saerozi, S.Ag.,M.Pd.NIP.  
NIP. 19710605 1099803 1 004


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc. M.Ag.  
NIP.19610727 20003 1 001


Pembimbing II



Drs. H. Kasmuri, M.Ag.  
NIP. 19660822 199403 1 003



Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 22 April 2020



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.  
NIP. 19720410 200112 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi lembaga pendidikan. Yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Maret 2020

Pemulis



**Ahmad Sirojudin**

NIM. 1501036053

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alahmdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan berjudul : ‘PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019’ (Implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017), yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana 1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Jurusan Manajemen Dakwah (MD).

Penulis menyadari, bahwa penulisan Skripsi ini belum sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Penulis meminta maaf sekiranya tidak dapat menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih utamanya kepada :

1. Yang terhormat, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti pengalaman berharga selama kuliah.


2. Yang terhormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. Ilyas Supena, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini (skripsi).
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag, selaku dosen wali dan dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ketelatenan, ikhlas, sabar, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Bapak Drs. H. Kasmuri, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang dengan segala kesabaran, dan ketelatenannya serta meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya. Terimakasih atas nasehat, motivasi, bimbingan yang tiada ternilai harganya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
7. Yang terhormat, Bapak Ibu staff dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
8. Yang terhormat, kepala, staff dan karyawan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam bidang referensi.
9. Bapak dan ibu tercinta yaitu Bapak Shodiqin dan ibu Nurini, yang tak pernah henti mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

10. Kepada Bapak Taufik selaku Ketua PHU Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Yang telah mengizinkan untuk mengadakan penelitian saya dikantornya.
11. Adik dan kakak saya yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi.
12. Teman-temanku MD angkatan 2015 khususnya MB B yang selalu jadi sahabat terbaikku, tak akan aku lupakan semua kenangan yang telah kita lalui bersama, dan terimakasih atas semangat dan do'anya, semoga kita selalu menjadi sahabat selamanya.
13. Keluarga BMC Pusat UIN walisongo semarang periode 2017/2018 yang saya cintai.
14. Keluarga BMC 2015 yang selalu saya rindukan nanti dan memberi semangat untuk bangkit dari segala keterpurukan ini.
15. Keluarga pondok pesantren Darusysyukur yang selalu berbagi kebahagiaan dan membuat diri ini menjadi lebih baik lagi.
16. Keluarga kecilku KKN UIN Walisongo POSKO 38 yang dalam 45 hari mengajarkan banyak hal, dan motivasi, inspirasi, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Nazih sadatul kahfi yang telah direpotkan untuk menemani penelitian dan direpotkan saat sedang malas, dan semangat untuk kuliahmu nang.

Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan balasan apapun hanya untaian ucapan “Jazakumullahu Khoirul Jaza” terimakasih, dan semoga amal ibadah mereka diterima serta mendapatkan anugerah yang lebih banyak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih minimnya cakrawala pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat

penulis butuhka guna perbaikan skripsi ini.Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Semarang, 11 Maret 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Sirajudin', written over a horizontal line.

NIM. 1501036053




## PERSEMBAHAN

Perjalanan hidup dalam mengarungi samudera ilahi tanpa batas yang harus ditempuh dengan perjuangan dan pengorbanan, yang disertai dengan keringat tetsan air mata. Namun tiada mengenal rasa lelah ataupun putus asa kugapai semua itu, dalam sebuah wujud karya tulis kecil (skripsi) sebagai tanda pengabdianku teruntuk orang-orang yang hadir dan tetap setia mengisi hari-hariku demi tercapainya keberhasilan dan mengharap ridha-Nya. Kupersembahkan sangat kepada orang yang paling berarti dalam hidupku.

- Orang Tuaku (ayah dan ibu) yang selalu memberikan support dan tidak bosan-bosannya memberikan kasih sayangnya padaku.
- Sahabat/i PMII Rayon Dakwah (PERISAI) yang selalu membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- Keluarga BMC 2015 yang selalu membuat penulis semangat dan menjadi orang yang lebih baik lagi serta mendukung penulis pada saat suka maupun duka.
- Guru-guru dan Murid-murid MI Nurul Huda yang penulis selalu mengingatkan sebuah kehidupan untuk masa depan.
- Guru-guru dan Murid-mnurid SDIT Al-Firdaus kota semarang yang membuat penulis menjadi lebih giat dan rajin dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari.

## MOTTO



*“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imron 97)*

## ABSTRAK

Penelitian ini ditulis oleh **Ahmad Sirojudin** (1501036053) : “Skripsi ini membahas tentang “Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019” (Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017)”, kajiannya dilatarbelakangi oleh Pasal 3 peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 dijelaskan ketentuan tentang transportasi jamaah haji, sebagai berikut: 1) Transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*, maka jamaah haji dapat dilayani dengan baik, yaitu meliputi transportasi, akomodasi, pembiayaan dan konsumsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji* di Kabupaten Semarang Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019” (Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017)”, yaitu penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sudah selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dalam hal penyelenggaraan ibadah haji daerah, pelaksanaan transportasi dan akomodasi dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah, pembiayaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Disisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini kementerian agama menganut dan menyesuaikan layanan ibadah haji dan umroh sesuai dengan peraturan daerah tersebut. peraturan daerah menjadi rujukan awal pada proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh di kabupaten semarang.

**Kata kunci:** *Penyelenggaraan, Ibadah Haji, Kementerian Agama.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIR .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

A. Konsep Manajemen .....	14
1. Pengertian <i>Manajemen</i> .....	14
2. Fungsi-fungsi Manajemen .....	15

B. Konsep Pelayanan Penyelenggaraan Haji.....	23
1. Pengertian Penyelenggaraan .....	23
2. Pengertian Pelayanan.....	23
3. Pengertian Pembinaan .....	28
4. Pengertian Perlindungan .....	30
C. Haji.....	30
1. Pengertian Haji.....	30
2. Dasar Hukum Haji.....	31
3. Waktu Pelaksanaan Haji .....	31
4. Macam - Macam Haji .....	31
5. Syarat Wajib Haji .....	32
6. Rukun Haji .....	33
7. Kewajiban Haji.....	34

**BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN SEMARANG**

A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Semarang .....	35
1. Letak Geografis Kabupaten Semarang .....	35
2. Sejarah Kementerian Agama RI.....	36
3. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Semarang.....	45
4. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Semarang .....	48
5. Struktur Organisasi Kasi PHU Kementerian Agama Kabupaten Semarang .....	49
6. Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji Kementerian Agama Kabupaten Semarang.....	49
B. Gambaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Kabupaten Semarang .....	50

**BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAN IBADAH HAJI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG (PASAL 03 NOMOR 05 TAHUN 2017)..... 61**

Analisis penyelenggaraan ibadah haji dan implementasi peraturan daerah kabupaten semarang .....61

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran..... 69
- C. Kata Penutup ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Letak Geografis Kemenag Kabupaten Semarang

Gambar 3.2 Letak Geografis Kabupaten Semarang Gambar

3.3 Kantor Kementerian Agama Gambar 3.4 Visi Misi

Kementerian Agama

Gambar 3.5 Struktur Organisasi PHU

Gambar 3.6 Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Ibadah Haji

Gambar 3.7 Alur Pelaksanaan Haji

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Teks Perda Nomor 05 tahun 2017
- Lampiran II Teks UU nomor 08 tahun 2008
- Lampiran III Nota Dinas/Laporan Pelaksanaan
- Lampiran IV GRAFIK Anggaran
- Lampiran V Draft Wawancara
- Lampiran VI Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VII SK Panitia PHU
- Lampiran VIII Brosur Pendaftaran Haji
- Lampiran IX Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua agama di dunia menjunjung tinggi kebebasan komunikasi dan informasi diantara umat manusia. Segala bentuk yang ada didalam aktivitasnya pun berbeda, tetapi dalam Agama Islam sendiri, salah satu bentuk komunikasi kepada tuhanNya adalah dengan melakukan ibadah haji. Dengan melakukan ibadah haji itu merupakan salah satu cara mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada hambah-Nya. Adapun ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat Istita'ah baik secara finansial, fisik, maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu kesempatan untuk menunaikan Ibadah Haji yang terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara indonesia yang beragama Islam.

Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan tanah suci. Karena setiap tahun sebagian kaum muslimin dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji (A. Muis, 2001:21). Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada semua muslim yang mampu. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, karena haji merupakan kewajiban, maka muslim yang mampu jika tidak melaksanakannya maka ia berdosa, dan apabila ia melaksanakannya maka ia dapat pahala. Kewajiban untuk berhaji, minimal sekali seumur hidup itu, dibebankan kepada seorang muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, haji yang berikutnya merupakan ibadah sunnah.

Aspek yang dapat memenuhi sebuah pelaksanaan adalah lembaga yang sudah ditentukan dari pusat sampai tingkat bawah, Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi kementerian Agama, dalam hal teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sesuai dengan tanggung jawab dan diembannya, pemerintah secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan penyelenggaraan haji, terutama melalui pembenahan sistem dalam berbagai aspek, termasuk aspek pembinaan petugas, mengingat petugas haji merupakan unsur penting yang mempunyai peranan strategis dan turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji (Ditjen Kementerian Agama, 2002).

Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji sehingga pembinaan, pelayanan dan perlindungan berlangsung lancar dan sukses. *Pertama* mengenai legalitas di dalam UU RI No.08 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. *Kedua* mengenai fasilitas yang ada baik asrama haji embarkasi, yang ada serta kesiapan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan atau penyediaan fasilitas pendukung maupun fasilitas lainnya di Arab Saudi. *Ketiga* mengenai petugas pelayanan ibadah haji yang harus profesional, mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar (Nijam, 2004).

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang

sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Ibadah haji merupakan ibadah yang disakralkan dalam agama Islam, tidak semua umat islam memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Khusus di Indonesia, ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji* sehingga penyelenggaraan ibadah saat ini memiliki regulasi yang telah diatur oleh pemerintah secara detail mulai dari pendaftaran, ongkos naik haji (ONH), visa, persiapan keberangkatan, akomodasi, segala urusan selama di tanah suci hingga kepulangan ke tanah air. Termasuk juga di dalamnya terdapat edukasi atau pembelajaran tentang tata cara pelaksanaan haji setiap jamaah harus mampu memahami aturan-aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dengan baik agar ibadah haji yang dilaksanakannya sempurna dan tidak membayar *dam* atau kompensasi karena kelalaian ataupun pelanggaran terhadap tata cara tersebut. Seperti yang kita ketahui selama ini, ibadah haji merupakan ibadah yang hanya sekali dalam setahun dilaksanakan dan belum tentu semua orang dapat melaksanakannya, sehingga dibutuhkan sebuah bimbingan ibadah untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji kepada masyarakat yang akan melaksanakannya (Taufiq dan Thalhah, 2017: 846)

Salah satu kelemahan penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperbaiki kedepan adalah pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji ke embarkasi dan dari debarkasi yang mana biayanya masih ditanggung oleh masing-masing jamaah haji dan tidak seragam kebijakan antar kabupaten kota. Sehingga ada daerah yang menggratiskan biaya ke embarkasi dari debarkasi daerah, tetapi ada pula yang membebankan biaya kepada jamaah haji. Keadaan tersebut dapat dipahami apabila melihat penyediaan pelayanan secara penuh kepada jamaah haji dimulai embarkasi dan berakhir pada debarkasi. Secara regulatif pemberangkatan jamaah haji ke embarkasi dan pemulangan jamaah haji ke debarkasi daerah tidak bisa

dilepas dari peran dan tanggung jawab daerah (PHU Kementerian Agama Kabupaten Semarang).

Pasal 35 UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dijelaskan ketentuan tentang transportasi jamaah haji, sebagai berikut: 1) Transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menadai tanggung jawab Pemerintah Daerah; 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*, maka jamaah haji dapat dilayani dengan baik, yaitu meliputi transportasi, akomodasi, pembiayaan dan konsumsi.

Salah satu pasal yang dijelaskan tentang ketentuan lebih lanjut sudah dilaksanakan dalam (pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017) meliputi: a) Penyelenggaraan ibadah haji daerah; b) Pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah; c) Pembiayaan; d) Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporandan e) Pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti proses implementasi penyelenggaraan ibadah haji pada para calon jamaah haji di kabupaten semarang dengan judul. “*Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementrerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019*” (*Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017*).

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji* di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang dilakukan. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan untuk mengetahui implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji* di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa manajemen dakwah sehingga dapat menjadi tolak ukur dan pembandingan dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap perubahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Semarang tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji* di Kabupaten Semarang.
- c. Sebagai penambah bahan bacaan dalam kepustakaan dan referensi.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam keilmuan manajemen dakwah.
- b. Memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir, untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

## E. Tinjauan Pustaka

Demi menghindari hasil penelitian yang sejenis maka dilakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian yang ditemukan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi disusun oleh Riana Puspita Sari yang berjudul Pengawasan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan permasalahan utamanya terjadi pada sistem komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Permasalahan jaringan *offline*, komputer yang digunakan dalam pendaftaran, sering terjadi eror saat pendaftaran. Tujuannya untuk mengetahui pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Bantul, serta untuk mengetahui teknik dan tipe pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan di kementerian kabupaten bantul tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan di kementerian Agama Bantul dengan menggunakan empat teknik pengawasan. Keempat teknik yang dilaksanakan diantaranya pengamatan secara langsung, laporan lisan maupun tulisan, kuesioner dan wawancara. Kementerian agama kabupaten bantul termasuk dalam tiga tipe pengawasan pendahuluan (kegiatan belum dilaksanakan). Tipe *concurrent* (pengawasan kegiatan sedang dilaksanakan), dan tipe umpan balik (pengawasan kegiatan telah dilaksanakan).

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Joko Sulak Suwarno yang berjudul Manajemen Pelayanan Haji Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang manajemen dan menganalisis kelebihan dan kekurangan di kementerian agama kabupaten kendal tahun 2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa kementerian agama kabupaten kendal memberikan pelayanan yang cukup baik, meliputi administrasi, bimbingan manasik, transportasi, akomodasi konsumsi dan

kesehatan. Kelebihannya yaitu adanya koordinasi yang rapi dan mapan kepada pihak atau instansi terkait sehingga mempermudah kelancaran pelaksanaan pelayanan ibadah haji, tersedianya tempat bimbingan praktek manasik masal di pondok pesantren SELAMET, yang hal itu dapat lebih memudahkan jamaah calon haji dalam memahami segala hal tentang haji, sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan misalnya ruang ber AC, kursi tunggu, TV, koran majalah, air mineral dll. Memiliki kekuatan budaya kerjasama yang baik dengan lembaga lain. Adanya subsidi dari pemerintah, adanya keramahan dari para petugas, adanya tenaga ahli profesional yang berpengalaman.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Bagus romadhon yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Calon Jamaah Haji dalam Menggunakan Jasa KBIH (studi kasus di KBIH Nurul Huda Semarang). Skripsi ini menjelaskan tentang penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, diharapkan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, serta jamaah dapat menjalankan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. KBIH Nurul Huda adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa, yaitu melaksanakan bimbingan terhadap calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji agar mereka melaksanakan dengan baik dan sesuai syariat yang ditentukan. KBIH Nurul Huda berdiri pada tahun 2003. Setiap tahun selalu memberangkatkan rata-rata 60 jamaah haji, dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat mengelola seluruh jamaah haji dengan baik.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Narti Kurniawati yang berjudul Manajemen Controlling Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kota Yogyakarta Tahun 2016/2017. Skripsi ini menjelaskan tentang Manajemen *Controlling* Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada kelompok bimbingan ibadah haji kota yogyakarta tahun 2016/2017. Proses manajemen controlling kementerian agama pada KBIH di kota Yogyakarta dilakukan

secara rinci, mulai dari izin operasional, perpanjangan izin operasional, akreditasi, monitoring, koordinasi serta pembinaan proses ini dapat berpengaruh baik bagi KBIH yang terdaftar di kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya KBIH yang melakukan pelanggaran berat, sehingga berakibat dicabutnya izin operasional KBIH tersebut.

Skripsi yang penulis buat yaitu proses Implementasi pada pasal 3 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2017 baik dalam ruang lingkupnya. Topik tersebut kemudian penulis analisis menurut dua sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, penulis menganalisis penyelenggaraan ibadah haji dalam sistem peningkatan pelayanan tersebut. *Kedua*, penulis menganalisis tentang kelebihan maupun kekurangan dengan mengawasi sistem yang ada. Pembahasan inilah yang menjadi poin baru dalam skripsi penulis dan belum ada pembahasan daripada skripsi-skripsi yang ada di dalam tinjauan pustaka tersebut.

Berdasarkan beberapa literatur yang diilustrasikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada sesuatu proses implementasi yang ada di pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017. Tanpa sikap apriori, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji topik yang penulis teliti, meskipun secara tematik penelitian ini memiliki persamaan dengan objek penelitian literatur di atas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika) (Arikunto, 1992), karena jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai gejala atau fenomena, dan dapat menganalisis apa yang terjadi sesuai dengan fakta di lapangan.



Peneleitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada *fisafat ostpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2018: 8).

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Penelitian selalu berhubungan erat dengan data, karena data yang telah diolah akan menunjukkan sebuah fakta (Siswanto, 2012: 53). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Muhadjir, 2011: 100). Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap informan yang mengetahui hal tersebut, informan pada penelitian ini penulis dapatkan dari Bapak Taufiq sebagai KASI PHU Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Jamaah Haji Tahun 2019 Kabupaten Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 1998). Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, dalam hal ini adalah pasal 3 nomor 5 tahun 2017. Serta kajian-kajian literatur lain yang dapat memberikan informasi dalam penelitian seperti buku, artikel, Jurnal.

## 3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224).

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun (Ridwan, 2003: 29). Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2016: 140).

Wawancara dilakukan kepada beberapa responden yaitu ketua penyelenggaraan haji dan umrah (PHU) dan jamaah haji Kabupaten Semarang. Data yang akan diambil dalam wawancara yaitu data yang berkaitan dengan daftar jamaah haji, laporan evaluasi jamaah haji 2019 di kementerian agama kabupaten semarang.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni dan lain-lain ( Sugiyono, 2016: 231).

Dokumentasi menjadi salah satu metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data otentik kegiatan subuh ceria di Masjid Nidaaul Khoirot Tambak Dalam Semarang dalam bentuk dokumen

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan dikauai dalam suatu perspektif ilmiah yang sama (Haris, 2012: 158). Setelah data terkumpul kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti (Herdiansyah, 2012: 158). Analisis ini dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi data, reduksi data dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan (Singarimbun, 1989: 263). Di dalam proses analisis data penelitian menggunakan analisis data dengan tahapan :

- a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada Hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. Interpretasi penarikan kesimpulan yaitutemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samara tau tidak jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2011: 253).

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, yang mana di setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang penguraian latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan rumusan masalah, selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian bagi penulis dan pembaca. Kemudian telaah teori, telaah pustaka, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum. Bab ini merupakan pembahasan umum tentang pengertian manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Bab III: Penyajian Data. Bab ini menjelaskan tentang gambaran kondisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan Data Lapangan Peneliti.

Bab IV: Analisis Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Semarang. Bab ini berisi tentang dua hasil dan pembahasan yaitu: Analisis tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup dan daftar pustaka yang dijadikan referensi penulis.

## BAB II

### MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

#### A. Konsep Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut KBBI yaitu *Pertama* proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan sasaran; *Kedua*, pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15). Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3)

Menurut T. Hani Handoko mendefinisikan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Handoko, 1997: 8)

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem lokal untuk menyelesaikan suatu tujuan (Choliq, 2011: 2)

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Cholih, 2011: 3)

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan tentang manajemen secara umum yang berarti sesuatu yang unik dan menggambarkan tentang proses kejadian usaha sampai akhir hasil yang dicapai, serta usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari (7) tujuh unsur, yakni :

- 1) *Man* : sumber daya manusia;
- 2) *Money*: uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 3) *Method*: cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- 4) *Machine*: mesin atau alat untuk berproduksi;
- 5) *Material*: bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- 6) *Market* : pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- 7) *Information* : hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

## A. *Planning* (Perencanaan)

### 1) Pengertian *Planning*

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

- a. menentukan tujuan perencanaan;
- b. menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- c. mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- d. mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- e. mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

- a. sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- b. rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.



#### 4) Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

- a. tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;
- b. apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan;
- c. tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi;
- d. kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
- e. siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan; dan
- f. bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.

#### 5) Klasifikasi perencanaan

Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. rencana pengembangan.

Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga atau perusahaan;

- b. rencana laba.

Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk yang diarahkan.

### *B. Organizing*

#### 1) Pengertian Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pembentukan hubungan perilaku efektif antar orang sehingga mereka dapat bekerja bersama-sama secara efisien dan mencapai kepuasan pribadi dalam mengadakan tugas-tugas di bawah kondisi lingkungan yang diberikan guna mencapai tujuan (Terry, 1977:264)

## 2) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai tujuan dan sasaran;
- b) mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
- c) adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan
- d) mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

## 3) Komponen-komponen Organisasi

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship dan Environment*).

- a) *work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- b) *employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
- c) *relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
- d) *environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

## 4) Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi (Handoko, 1995: 109).

### 5) Prinsip-prinsip organisasi

Williams (1965:85) mengemukakan pendapat bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi :

- a. prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas
- b. prinsip skala hirarki;
- c. prinsip kesatuan perintah;
- d. prinsip pendelegasian wewenang;
- e. prinsip pertanggungjawaban;
- f. prinsip pembagian pekerjaan;
- g. prinsip rentang pengendalian;
- h. prinsip fungsional;
- i. prinsip pemisahan;
- j. prinsip keseimbangan;
- k. prinsip fleksibilitas; dan
- l. prinsip kepemimpinan.

### 6) Manfaat pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- a. dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- b. setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- c. setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- d. dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan
- e. akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

### C. *Actuating*

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (1993:62).

Pelaksanaan/penggerakan menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa:

*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and recognizing efforts.*“

Pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi di atas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarasannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sarasannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*.

Hal ini sudah tentu merupakan *mis-management*. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah

ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83)

#### D. *Controlling*

##### 1) Pengertian *Controlling*

*Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

##### 2) Tahap-tahap Pengawasan

Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- a. penentuan standar;
- b. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c. pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- d. pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan
- e. pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

##### 3) Tipe-tipe Pengawasan

- a. *feedforward control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. *concurrent control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. *feedback control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

### E. Evaluasi

Penilaian adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Secara umum, evaluasi dibagi menjadi (tiga) tahap (Siswanto, 2010: 13). yaitu:

- 1) penilaian pada tahap awal program dilakukan ketika program belum dilaksanakan. Untuk menentukan skala prioritas dari berbagai *alternative* dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) penilaian pada tahap pelaksanaan program. Dilakukan ketika program telah dilaksanakan. Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana sebelumnya.
- 3) penilaian pada tahap akhir program. Dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan, untuk *mereview* apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diciptakan, untuk melalui efisiensi, efektifitas terhadap pencapaian program tersebut (Sondang, 2008: 21).

## **B. Konsep Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Semarang**

### **1. Definisi Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang mendapatkan imbuhan kata per-an menjadi penyelenggaraan yang memiliki arti proses, cara, perbuatan penyelenggaraan (seperti pelaksanaan).

Penyelenggaraan memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penyelenggaraan dapat menyatakan nama seseorang, tempat atau semua benda dan yang dibendakan (Alwi dkk, 2005: 732).

Selenggara, menyelenggarakan, penyelenggaraan adalah suatu pengadaan acara secara besar dan ramai, mengurus dan mengusahakan sesuatu seperti melakukan perintah atau rencana, mengadakan, mengatur, merawat, dan mengurus acara baik pesta, rapat dsb (Tim Primapena, 2010: 687)

Penyelenggaraan ibadah haji pada hakekatnya merupakan pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik. Setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan haji perlu terus dilakukan, sebab hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji (Syaukani, 2003: 3). Dalam penyelenggaraan tentunya tidak lepas dari berbagai aspek yang ada didalamnya untuk melancarkan suatu penyelenggaraan. Diantaranya :

#### **1) Pengertian Pelayanan**

Pelayanan diartikan sebagai setiap kegiatan/manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Bilson, 2001: 172). Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan jamaah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan dijelaskan sebagai usaha melayani

kebutuhan orang lain, dan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Melayani dan menolong merupakan investasi yang kelak akan dipetik keuangannya, tidak hanya di akhirat tetapi di dunia pun mereka sudah merasakannya. Seseorang yang amanah adalah orang-orang yang menjadikan dirinya sibuk untuk memberikan pelayanan. Mereka merasa bahagia dan memiliki makna apabila hidupnya dipenuhi dengan pelayanan. Pelayanan atau *service* merupakan kegiatan yang bukan hanya sekedar sebuah kata, melainkan memiliki makna yang berdimensi luas sebagaimana uraian berikut:

- 1) *Self Awareness and self esteem* (S), menanamkan kesadaran diri bahwa melayani merupakan bagian dari misi seorang muslim dan karenanya harus menjaga self Esteem (martabat) diri sendiri dan orang lain. Pada pelayanan harus ada kesadaran diri yang kuat, bahwa dia ada karena mampu memberikan makna melalui pelayanannya.
- 2) *Empathy and enthusiasm* (E), lakukanlah empati dan layanilah dengan penuh gairah. Sikap yang begitu antusias akan memberikan efek batin bagi diri dan orang lain yang kita layani. Sikap untuk memberikan pelayanan yang terbaik (stewardship) hanya tumbuh bila seorang memahami bahwa keberadaan manusia hanya mungkin terjadi karena kehadiran orang lain.
- 3) *Reform and Recover* (R), berusaha untuk lebih baik dan selalu memperbaiki dengan cepat setiap ada keluhan dan sesuatu yang bisa merusak(win-win) dalam sikap melayani harus memiliki pandangan ke depan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu.
- 4) *Victory and vision* (V), melayani berarti ingin merebut hati dan membawa misi untuk membangun kebahagiaan dan kemenangan bersama (win-win). Dalam sikap melayani harus memiliki



pandangan ke depan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu.

- 5) *Impressive and improvement* (I), memberikan pelayanan yang mengesankan dan berusaha untuk meningkatkan perbaikan pelayanan.
- 6) *Care, Cooperative, and Communication* (C), tunjukkan perhatian yang mampu membuka kerja sama. Jalinlah komunikasi sebagai jembatan emas untuk menumbuhkan sinergi dan keterbukaan.
- 7) *Evaluation and Empowerment* (E), lakukanlah penilaian, perenungan, dan upayakanlah selalu untuk memberdayakan seluruh aset yang ada (Tasmara, 2002: 100).

a. Standar Pelayanan

Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan (Ratminto, 2010: 215). Menurut keputusan Kementerian Pendatagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan meliputi :

1) Prosedur pelayanan

prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Bagan Alir (Flow Chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.

Bagan Alir sangat penting dalam dalam penyelenggaraan pelayanan karena berfungsi sebagai:

- a. petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
- b. informasi bagi penerima pelayanan;
- c. media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan.
- d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- e. Pengendali dan acuan bagi masyarakat untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja (Ratminto, 2010: 210).

## 2) Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan didepan loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimal tiga meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan (Ratminto, 2010: 213).

## 3) Biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak

menerima pembayaran secara langsung dari pemberi pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

#### 4) Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyelenggara pelayanan selalu berusaha untuk merespon keinginan pengguna karena posisi tawar pengguna yang sangat tinggi. Apabila keinginan pengguna tidak direspon, maka pengguna akan beralih kepada penyelenggara pelayanan yang lain.

#### 5) Sarana pelayanan

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

#### 6) kompetensi petugas pemberi pelayanan

kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Penguasaan ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena akan mempermudah pemberi pelayanan melaksanakan tugasnya.

Penyelenggaraan ibadah haji dikelola dengan mengutamakan pelayanan jamaah sesuai hak dan kewajibannya. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan

aman dan nyaman. Pelayanan kepada jamaah haji dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pelayanan umum, pelayanan ibadah, dan pelayanan kesehatan (Choliq, 2017: 22-23).

## 2) Pembinaan

Pembinaan kepada jamaah haji bertujuan untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji. Kegiatan bimbingan haji ini dilakukan secara massal sebanyak sepuluh kali pertemuan di Kementerian Urusan Agama kecamatan, (empat) kali pertemuan di kabupaten/kota, dan dua kali dibagi daerah yang dipandang perlu mendapat tambahan. Dalam rangka kelancaran kegiatan bimbingan tersebut setiap jamaah haji diberikan paket buku manasik tersebut setiap jamaah haji diberikan paket buku manasik haji dan pedoman perjalanan haji. Dalam manajemen pembinaan ini terdapat dua komponen pokok, yaitu pembimbing dan calon jamaah haji yang dibimbing. (Choliq, 2011: 44).

Berdasarkan UU RI No.08 Tahun 2019 *Tentang penyelenggaraan ibadah haji*, pemerintahan berkewajiban melakukan pembinaan ibadah haji dan umrah. Kebijakan pembinaan haji dan umrah dalam beberapa hal :

### a. bimbingan jamaah haji

Bimbingan jamaah diarahkan pada terwujudnya kemandirian jamaah dan sahnya ibadah. Kemandirian jamaah merupakan kemampuan jamaah untuk memahami dan melaksanakan tata cara ibadah dan ketentuan lainnya sesuai syariat Islam. Mereka tidak tergantung pada pembimbing dan orang lain dalam melaksanakan ibadah dan perjalanan haji.

Jamaah haji mandiri merupakan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah dan kelompok bimbingan melalui efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji. Harus diakui, pelaksanaan bimbingan manasik melalui kegiatan tatap muka di KUA tingkat

kecamatan dan kabupaten, belum berjalan efektif. Sementara, buku paket bimbingan manasik terlalu tebal, materinya belum disesuaikan kemampuan jamaah haji, penggandaan dan pendistribusiannya pun terlambat.

b. pembinaan petugas haji

Pembinaan diarahkan pada terwujudnya petugas yang profesionalisme, memiliki komitmen, dedikasi, dan ber-akhlaqul karimah. Hal ini sejalan dengan tuntunan masyarakat dan jamaah haji untuk memperoleh pelayanan prima.

c. pembinaan kelompok bimbingan (KB)

Fokus pembinaan diarahkan pada aspek kelembagaan, manajemen pelaksanaan bimbingan, dan dukungan sarana, biaya, dan sumber daya manusia. Jumlah dan efektivitas kegiatan bimbingan kepada jamaah haji menjadi standar penilaian kelompok bimbingan.

d. pembinaan PPIU

Fokus pembinaan diarahkan pada aspek kelembagaan, SDM pembimbing umrah, perlindungan kepada jamaah umrah. Pembimbing juga dilakukan terkait terpenuhinya pemberian izin serta penilaian kinerja (akreditasi) sebagai dasar pemberian perpanjangan izin PPIU setiap tiga tahun.

e. pembinaan PIHK

Fokus pembinaan diarahkan pada pemberian izin baru, perpanjangan izin operasional, pengawasan, serta pengendalian PIHK. Tugas PIHK adalah menyelenggarakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji khusus. Untuk memastikan perlindungan bagi jamaah haji khusus, kementerian Agama telah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak-

pihak kepolisian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada jamaah haji.

### 3) Perlindungan

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya harus berusaha baik melalui aktivitas diri sendiri maupun melalui aktivitas orang lain. Melayanai atau menolong seseorang merupakan bentuk kesadaran dan kepeduliannya terhadap nilai kemanusiaan. Agar tercipta pelayanan yang berkualitas diperlukan usaha-usaha yang berorientasi pada kepuasan para pelanggan.

Jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di *Tanah suci* harus dijamin perlindungannya. Karena perlindungan kepada jamaah haji terkait dengan *keistiho'ahan* pergi haji. Perlindungan yang menyangkut *istiitha'ah* disini terkait dengan tiga hal pokok, yaitu kenyamanan, kendaraan, dan kesehatan (Choliq, 2011:57).

## C. Haji

### 1. Pengertian Haji


Ditinjau dari sudut bahasa, kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju tempat tertentu. Sedangkan arti dari haji menurut istilah adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu (Mulia, 2003: 227). Dengan kata lain, haji menurut istilah *syara'* adalah sengaja mengunjungi makkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas *tawaf*, *sa'i*, *wukuf*, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridaan-Nya (Sukayat, 2016:4).

(Sukayat, 2016: 4) Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, waktu, dan perbuatan. Jika tidak dilakukan pada tempat, waktu, dan tidak memenuhi ketentuannya, bukanlah haji. Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke-9 Hijriah (setelah Nabi berada di Madinah).

## 2. Dasar Hukum Haji

Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabda Rasul-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja (Mulyono, 2013: 19).

Dasar kefarduan haji dalam Islam ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits dan *Ijma'*. Adapun dasarnya dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT.



*“padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. (di antaranya) maqam ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imron [3]: 97).*

## 3. Waktu Pelaksanaan Haji

Salah satu syarat sah ibadah haji adalah waktu. Karena, ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari syawal sampai sepuluh hari pertama Dzulhijjah, yang inti ibadah hajinya dilakukan pada 8 – 13 Dzulhijjah.

## 4. Macam-macam Haji

### - Haji *Tamattu'*

Pelaksanaan haji *tamattu'* adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji setelah waktunya tiba. Cara ini wajib membayar *dam nusuk*.

### - Haji *Ifrad*

Pelaksanaan haji *ifrad* adalah mengerjakan haji terlebih, baru melaksanakan umroh. Cara ini tidak wajib membayar *dam nusuk*.

- Haji *qiran*

Pelaksanaan haji *qiran* adalah melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar *dam nusuk* (Hasbiyallah, 2013: 268).

5. Syarat Wajib Haji

Syarat-syarat kewajiban haji ada tujuh perkara :

Sebagian redaksi menggunakan bahasa tujuh khisal yaitu *Islam, baligh, berakal, dan merdeka*. Maka haji tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat kebalikan dari sifat-sifat tersebut. Dan wujudnya bekal dan wadah bekal jika ia memerlukannya dan terkadang ia tidak memerlukannya, seperti orang yang dekat dengan negara Makkah dan juga disyaratkan harus ada air ditempat-tempat yang sudah biasa membawa air dari situ yang dijual dengan harga sandar. Adanya kendaraan yang layak bagi orang seperti dia, baik dengan membeli atau menyewa. Hal ini jika jarak seseorang dengan Makkah mencapai dua marhalah atau lebih, baik ia mampu berjalan ataupun tidak. Jika jarak diantara dia dan makkah kurang dari dua marhalah dan ia mampu berjalan, maka wajib melaksanakan haji tanpa harus naik kendaraan.

Semua hal yang telah disebutkan di atas disyaratkan harus melebihi dari hutangnya dan biaya orang yang ia nafkahi selama berangkat haji. Dan juga harus lebih dari rumah dan budak yang layak baginya, dan sepinya jalan. Yang dikehendaki dengan sepi di sini adalah dugaan aman di perjalanan sesuai dengan apa yang terdapat pada setiap tempat, jika seseorang tidak aman pada diri, harta atau kemaluannya, maka baginya tidak wajib untuk melaksanakan haji. Perkataan *mushannif*, dan “memungkinkan untuk menempuh perjalanan” terdapat di sebagian redaksi yang dikehendaki dengan mungkin ini adalah setelah menemukan bekal dan kendaraan, masih ada waktu yang mungkin untuk digunakan berangkat haji dengan cara yang semestinya. Jika mungkin ditempuh, hanya saja ia butuh menempuh dua marhalah dalam jangka waktu



sebagian dari hari hari yang sudah terbiasa, maka baginya tidak wajib melaksanakan haji karena hal tersebut menyulitkan.

## 6. Rukun Haji

Rukun haji ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Para ulama hukum Islam (*fuqaha*) telah bersepakat bahwa syarat-syarat wajib ibadah haji.

Rukun-rukun haji ada empat yaitu :

- 1) salah satunya adalah *ihram* disertai *niat* masuk didalam ibadah haji.
- 2) *wukuf* di *Arafah* yang dikehendaki adalah kehadiran orang yang *ihram* haji dalam waktu sebentar setelah tergelincirnya matahari di hari *Arafah*, yaitu hari kesembilan dari bulan DzulHijjah dengan syarat orang yang *wukuf* termasuk ahli untuk melakukan ibadah, bukan orang yang sedang gila dan bukan orang yang epilepsi. Waktu *wukuf* tetap berlanjut hingga terbitnya fajar Hari Raya Qurban, yaitu hari kesepuluh dari bulan DzulHijjah.
- 3) *Thawaf* di Baitullah sebanyak tujuh kali *thawafan* saat *thawaf*, ia memosisikan Baitullah di sebelah kirinya dan memulai dari *Hajar Aswad* tepat lurus dengan seluruh badannya saat berjalan seandainya ia memulai *thawaf* dari selain *Hajar Aswad*, maka *thawaf* yang ia lakukan tidak dianggap.
- 4) *Sa'i* di antara Bukit *Shafa Marwah* sebanyak tujuh kali. Syaratnya adalah memulai *sa'i* pertama dari Bukit *shafa* dan di akhiri di bukit *marwah*. Perjalanan dari *shafa* ke *marwah* dihitung satu kali, dan kembali dari *Marwah ke Shafa* juga dihitung satu kali *Shafa*, dengan *alif qashr* di akhirnya adalah tepi Gunung Abi Qubais dan Marwah, dengan terbaca *fathah huruf mimnya*, adalah nama suatu tempat yang sudah dikenal di Makkah.

Masih ada rukun-rukun haji yang tersisa, yaitu mencukur atau memotong rambut. Jika kita menjadikan masing-masing dari keduanya termasuk rangkaian ibadah haji. Dan ini adalah pendapat yang *masyhur*

jika kita mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya adalah bentuk perbuatan untuk memperbolehkan hal-hal yang diharamkan saat haji. Maka keduanya bukan termasuk rukun-rukun haji dan mendahulukan *ihram* dari semua rukun-rukun haji yang lain.

#### 7. Kewajiban-kewajiban Haji

Kewajiban-kewajiban haji selain rukun ada tiga perkara :


- a) *miqat*
- b) lempar Jumrah
- c) mencukur Rambut (Al-Khusain, 2010: 27-28)

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN SEMARANG

##### A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Semarang

##### 1. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Semarang



Gambar 1. Peta Kemenag Kab Semarang

Letak geografis Kementerian Agama Kabupaten Semarang terletak di Jl. Candi Asri, Ngablak, Candirejo, Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos. 50512. Adapun letak geografis Kabupaten Semarang secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada  $110^{\circ}14'54,75''$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57''$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah 31 seluas 95.020,674 Ha. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan

Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi. Secara administratis letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:


Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak

Sebelah Utara : Kota Semarang

Bagian Tengah : Terletak Kota Salatiga



Gambar 2. Peta Kabupaten Semarang

## 2. Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364 Hijriyah) menetapkan dasar-dasar politik negara terhadap kehidupan beragama, yaitu: "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2).

Mengenai hubungan agama dan negara menarik disimak pandangan mantan Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali dalam sambutan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1393 H tanggal 16 April 1973 di Istana Negara sebagai berikut: "Hingga abad 20 ini para negarawan dan ahli pikir di dalam membicarakan hubungan antara negara dan agama selalu berpikir dalam pola "bipolarisasi", negara itu kalau tidak sekuler, maka ia adalah theokratis. Kita semua mengetahui bahwa negara sekuler adalah suatu negara yang di antara ciri-cirinya ialah dimana hidup dan kehidupan bangsanya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan nilai-nilai moral agama. Agama tidak mempunyai tempat dalam suatu negara yang sekuler itu. Sebaliknya negara theokratis di antara ciri-cirinya ialah bahwa kepala negaranya adalah wakil Tuhan di negeri itu yang ucapan dan perbuatannya adalah pasti betul dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini Indonesia sudah memilih jalan sendiri. Indonesia ini adalah bukan negara sekuler dan tidak negara theokratis. Tetapi Indonesia adalah negara Pancasila dimana diantara lain-lain Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu falsafah negara dan falsafah hidup bagi rakyat dan bangsanya, dan di mana rakyat adalah berdaulat yang Kedaulatannya itu dilakukan dalam bentuk Permusyawaratan. Tuhan tetap Hidup dan Agung di negara Republik Indonesia ini; dan pembangunan dan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia didasarkan kepada moral agama."

Akan tetapi, realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar

(Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam prakteknya berlainan."

Lebih lanjut Wahid Hasjim menulis, "Setelah berjalan dari Agustus hingga November tahun itu juga, terasa sekali bahwa soal-soal agama yang di dalam prakteknya bercampur dengan soal-soal lain di dalam beberapa tangan (departemen) tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dan terasa perlu sekali berpusatnya soal-soal keagamaan itu di dalam satu tangan (departemen) agar soal-soal demikian itu dapat dipisahkan (dibedakan) dari soal-soal lainnya. Oleh karena itu, maka pada pembentukan Kabinet Parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara."

Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta. Sebelumnya dalam rapat besar (sidang) dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Ahad, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes Latuharhary.

Diungkapkan oleh K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar

(Kementerian Agama, 1957: 856), "Pada waktu itu orang berpegang pada teori bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Pikiran orang pada waktu itu, di dalam susunan pemerintahan tidak usah diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Begitu di dalam teorinya. Tetapi di dalam prakteknya berlainan."

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama, tegas Yamin

Pada tanggal 25-27 November 1945 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan Parlemen Indonesia 1945-1950, menyelenggarakan sidang pleno, dihadiri 224 orang anggota, di antaranya 50 orang dari luar Jawa (utusan Komite Nasional Daerah). Sidang dipimpin oleh Ketua KNIP Sutan Sjahrir dengan agenda membicarakan laporan Badan Pekerja (BP) KNIP, pemilihan keanggotaan/Ketua/Wakil Ketua BP KNIP yang baru dan tentang jalannya pemerintahan.

Salah seorang pelaku sejarah K.H. Abu Dardiri dalam artikel singkat yang ditulisnya tahun 1956 mengenang detik-detik yang menentukan itu, ".....sesudah Proklamasi kemerdekaan, di Jakarta (Salemba) diadakan sidang KNI yang dihadiri oleh P.J.M. Presiden, P.J.M. Wakil Presiden dan J.M. Menteri-menteri serta utusan dari KNI seluruh Jawa. Pada waktu itu sedang ramai - ramainya Batalyon X dan Tentara Gurka bersimarajalela di ibukota Jakarta. Pun pada waktu itu sdr. Mr. Moh Roem sedang dioperasi luka-lukanya karena tembakan di RSU Salemba yang berhadapan dengan gedung rapat KNI."

Dalam sidang pleno KNIP tersebut usulan pembentukan Kementerian Agama disampaikan oleh utusan Komite Nasional Indonesia Daerah Keresidenan Banyumas yaitu K.H. Abu Dardiri, K.H.M Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Mereka adalah anggota KNI dari partai politik Masyumi. Melalui juru bicara K.H.M. Saleh Suaidy, utusan KNI Banyumas mengusulkan, "Supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi hendaklah Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri."

Usulan anggota KNI Banyumas mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah." Pada mulanya terjadi diskusi apakah kementerian itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tetapi akhirnya diputuskan nama Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Keberadaan Kementerian Agama sebagai organisasi negara yang membidang agama dalam pemerintahan merupakan hasil perjuangan umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Para pemimpin Islam ketika itu berhasil memperjuangkan Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama).

".... dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler."

Dalam hubungan dengan eksistensi Kementerian Agama, pengamat asing B.J. Boland sampai pada kesimpulan sebagaimana ditulis dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, "Jadi, (negara) Indonesia baru ini lahir bukan sebagai negara Islam menurut konsepsi Islam yang ortodoks, juga bukan sebagai negara sekuler yang memandang agama semata-mata masalah pribadi. Karena itu, pembentukan dan eksistensi Kementerian Agama itu tidak dapat dipisahkan dan jiwa dan semangat Piagam Jakarta dan dari perjuangan konstitusional para nasionalis Islami dalam bidang konstitusi dan pemerintahan umumnya."

Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Moh Slamet Anwar (mantan Irjen Kementerian Agama) menyatakan misi yang diemban Kementerian Agama adalah "mengagamakan bangsa" agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang beragama sepanjang masa.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri

negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasyim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M.Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, diucapkan pada Jumat malam, tanggal 4 Januari 1946 dapat dilihat pada bab galeri pidato monumental Menteri Agama. Pidato pertama Menteri Agama HM. Rasjidi tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946. Dalam Konperensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17 18 Maret 1946, Menteri Agama H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingannya Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya."

Maklumat Kementerian Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 menetapkan: Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk

dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama. Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad (sekarang bernama Pengadilan Negeri), ketua dan anggota Raad Agama yang dahulu ada di tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama. Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih para pendahulu kita, sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Kantor Pusat Kementerian Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Agama di masa H.M. Rasjidi dapat disebut "kementerian revolusi", karena ketika awal dibentuk, Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta. Dalam Maklumat Kementerian Agama No 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan alamat sementara kantor pusat Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran No 9 Yogyakarta. Kemudian bulan Mei 1946 alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro No 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik tokoh Muhammadiyah K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar. Dalam waktu tersebut tugas-tugas menteri agama secara fakultatif tetap memiliki akses dengan Jakarta.

Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak prakemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Semula hal itu berlaku di Jawa dan Madura, tetapi setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didorong oleh mosi integral Mohammad Natsir (periode berlakunya UUDS 1950) dan penyerahan urusan keagamaan dari bekas negaranegara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) kepada menteri agama, maka secara de jure dan de facto, tugas dan wewenang dalam urusan agama bagi seluruh wilayah RI menjadi tanggung jawab menteri agama.

Dalam perkembangan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

- 1) Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.
- 2) Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat.
- 4) Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.
- 5) Memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasahmadrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain.
- 6) Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama.
- 7) Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
- 8) Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam.
- 9) Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja dll).
- 10) Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
- 11) Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.

12) Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muchammad Iljas menegaskan kembali politik keagamaan dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dan tujuan mendirikan Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air ini, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggung jawaban, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

### 3. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Semarang



**Gambar 3. Kantor Kemenag Kab Semarang**

Secara historis, kantor kementerian agama kabupaten semarang berdiri pada tahun 1974 dengan nama kantor perwakilan departemen agama kabupaten semarang yang berlokasi di salatiga. Pada saat itu kepala kantor perwakilan departemen agama adalah bapak M. Bakri Tolkhah. Setahun kemudian, pada tahun 1975 hingga 1976 kantor

perwakilan departemen agama berubah menjadi kantor departemen agama kabupaten semarang. Kantor departemen ini masih berlokasi di kota salatiga dan masih dengan kepala yang sama yaitu M. Bakri Tolkhah.

Seiring dengan berkembangnya wilayah Kab. Semarang, pada tahun 1977 Kantor Departemen Agama Kab. Semarang memisahkan diri dengan Kantor Departemen Kota Salatiga. Pada saat itu pula Kantor Departemen Agama Kab. Semarang pindah dan berlokasi di Jl. Kauman Ungaran. Kantor ini menempati tanah dengan status Hak Milik No.12 Tgl 09 Agustus 1978. Dan karena kondisi geografis Kabupaten Semarang begitu luas, maka mulai rentang waktu tahun 1980 s/d 1995 berdirilah 17 Kantor Urusan Agama (KUA) di 17 (tujuh belas) kecamatan Se Kab. Semarang.

Karena pertimbangan kondisi bangunan serta sarana dan prasarana, pada tahun 2000 dan 2001 pihak kantor mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun gedung baru. Dan berkat kerjasama tim penggagas gedung baru, maka pada tahun 2002 hingga 2004 dibangunlah Gedung Kantor Departemen Agama Kab. Semarang. Gedung ini merupakan bantuan peminjaman lokasi oleh Pemerintah Kab. Semarang. Secara kenotarian gedung ini berdasarkan pada Surat Hak Pakai : 593.6/03694 Tanggal 24 Juli 2000. Kantor Departemen Agama yang baru ini didirikan di atas tanah seluas 1.968m<sup>2</sup> dibiayai sepenuhnya dengan menggunakan dana anggaran APBN Pusat. Dan pada tahun 2004 Kantor Departemen Agama Kab. Semarang resmi pindah di Jalan Candi Asri Ungaran. Mengingat lokasi wilayah yang begitu luas, maka pada tahun 2009 dilakukan pemekaran wilayah oleh pemerintah setempat dengan menambah jumlah kecamatan, yang semula 17 kecamatan menjadi 19 kecamatan. Untuk melakukan efektifitas tugas pelayanan kepada masyarakat maka jumlah KUA pun disesuaikan dengan jumlah kecamatan yang ada. Atas dasar PMA RI No.91 Tahun 2009, maka jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi 19 kecamatan, yaitu:

- 1) KUA Kecamatan Ungaran Barat
- 2) KUA Kecamatan Ungaran Timur
- 3) KUA Kecamatan Bergas
- 4) KUA Kecamatan Pringapus
- 5) KUA Kecamatan Bawen
- 6) KUA Kecamatan Tengaran
- 7) KUA Kecamatan Tuntang
- 8) KUA Kecamatan Ambarawa
- 9) KUA Kecamatan Bandungan
- 10) KUA Kecamatan Sumowono
- 11) KUA Kecamatan Banyubiru
- 12) KUA Kecamatan Bancak
- 13) KUA Kecamatan Bringin
- 14) KUA Kecamatan Pabelan
- 15) KUA Kecamatan Getasan
- 16) KUA Kecamatan Suruh
- 17) KUA Kecamatan Susukan
- 18) KUA Kecamatan Jambu
- 19) KUA Kecamatan Kaliwungu

Pada tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan PMA No.1 Tahun 2010 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Hingga saat ini Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang masih berlokasi di kompleks perkantoran Jl. Candi Asri Ungaran, berdampingan dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kab. Semarang; Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang; dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.

#### 4. Visi dan Misi



**Gambar 4. Visi dan Misi**




## 5. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh



Gambar 5. Struktur organisasi Seksi PHU

## 6. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jamaah Haji



Gambar 6. Prosedur pendaftaran ibadah haji

## **B. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang**

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya meliputi jumlah jamaah haji yang besar serta melibatkan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dalam penyelenggaraannya, ibadah haji dilaksanakan secara akuntabel dan mengedepankan kepentingan jamaah.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, professional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jama'ah haji sejak mendaftarsampai kembali ke tanah air, Pembinaan Haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jama'ah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jama'ah haji selama menunaikan ibadah haji.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk dana abadi umat (DAU) dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahata umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat, pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengatur tata cara penyelenggaraan ibadah haji dengan terstruktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas penting dari bagian KASI PHU di Kementerian Agama sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan ibadah haji kementerian agama disini sangat berperan penuh dengan tanggungjawab yang besar.

Beliau menjawab:

“Gini mas, Kalau masalah penyelenggaraan Ibadah Haji disini adalah: Penyelenggaraan Ibadah haji di kementerian agama yang dilaksanakan pada saat jadwal yang sudah di atur sesuai urutan prosedur yang berlaku dan bagian yang harus diberangkatkan dalam setiap kloter dan pelayanan yang ada disini, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan yang dapat dukungan dari pihak pemerintah daerah.

Adapun penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang meliputi tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

#### 1. Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal. Perencanaan menjadi salah satu faktor penting dalam manajemen. Hal ini dikarenakan dengan adanya suatu perencanaan, pelaksanaan manajemen dapat lebih tertata sedemikian rupa hingga memperoleh hasil yang maksimal. Perencanaan merupakan penerapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. (Terry, 2019: 9). Peran perencanaan yaitu sebagai penentu proses kebutuhan tenaga kerja, artinya dalam perencanaan harus mempertemukan tujuan atau kebutuhan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan teratur. (Andrew, 1981:145).

Prosedur perencanaan yang terdapat dalam penyelenggaraan Haji pada Kementerian Agama meliputi pembuatan jadwal keberangkatan, penyediaan angkutan jama'ah, penyediaan pengawalan, pelayanan

kesehatan, pengamanan oleh kepolisian, konsumsi, serta penyediaan transport panitia.

a. Pembuatan jadwal pemberangkatan

Pembuatan jadwal keberangkatan menjadi tugas penting dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Jadwal ini akan menjadi acuan dimana dan kapan pemberangkatan ibadah haji akan dilaksanakan. Jadwal ini akan ditata sesuai dengan jumlah jama'ah yang akan berangkat pada kloter yang telah ditentukan. Perencanaan ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan jama'ah ibadah haji dilakukan, hal ini bertujuan agar perencanaan tersebut dapat tersusun secara teratur dan tertib.

b. Penyediaan layanan angkutan untuk jama'ah haji

Perencanaan penyediaan layanan pengantaran untuk jama'ah haji ini meliputi layanan pengantaran untuk jamaah haji dan layanan pengangkutan barang-barang yang dibawa oleh jama'ah haji. Penyediaan pelayanan pengantaran untuk para jamaah haji yaitu meliputi transportasi yang digunakan (menggunakan bis yang telah disediakan oleh PPIH), serta tempat pemberangkatan dan pemulangan dari daerah ke embarkasi begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam pembiayaan transportasi serta transportasi yang digunakan.

Pemberangkatan jama'ah dan pengangkutan barang jama'ah dilakukan secara terpisah. Pengangkutan jama'ah haji menggunakan bis yang telah disediakan, sedangkan pengangkutan barang (koper) dengan menggunakan truk yang telah disediakan oleh panitia. Teknis pengangkutan barang jama'ah haji, koper dikumpulkan dalam satu tempat yang telah ditentukan dua hari sebelum hari pemberangkatan jama'ah haji. Barang jama'ah haji tersebut diberikan tanda pengenal diluar koper meliputi identitas beserta foto, sekaligus identitas kloter pemberangkatannya.

c. Penyediaan pengawalan oleh petugas

Pengawalan disini sangat berarti untuk para jamaah haji, dimana para jamaah haji dikawal dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah. Pengawalan dilakukan oleh petugas penyelenggaraan haji untuk memastikan keselamatan. Selain pengawalan, pendampingan intensif juga diperlukan dalam rangka mengatasi kesulitan para jamaah haji pada saat proses pemberangkatan, pelaksanaan, dan pemulangan.

d. Penyediaan layanan kesehatan

Sesuai prosedur yang ada dalam peraturan daerah maupun aturan dalam UU nasional yang berlaku, maka jamaah haji berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kesehatan merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan agar pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan lancar. Kesehatan jamaah haji menjadi prioritas bagi penyelenggara karena dalam menjalankan ibadah, tentunya faktor kesehatan akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam kekhusyukan pelaksanaan ibadah.

e. Pengamanan dari kepolisian

Selain pengawalan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam menyediakan pengamanan dan penjagaan di daerah embarkasi oleh pihak kepolisian, agar jama'ah haji maupun kerabat yang mengantarkan jama'ah saat pemberangkatan dan pemulangan berlangsung kondusif dan terkendali

f. Penyediaan konsumsi

Penyediaan konsumsi disini hanya berlaku pada saat perjalanan para jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.

Konsumsi disini dibagikan oleh petugas penyelenggara haji dalam bentuk snack dan makan beserta air minum.

g. Penyediaan uang transport panitia

Panitia yang telah resmi menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah haji akan memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ada, sehingga para jamaah haji merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh petugas selama pelaksanaan. Dalam hal ini panitia akan diberikan uang transport dari pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian agama kabupaten semarang.

2. Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pengorganisasian merupakan pembentukan hubungan perilaku efektif antara orang-orang yang bersangkutan sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan mencapai kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas yang diberikan guna mencapai tujuan (Terry, 1977: 264).

Dalam Tahap pengorganisasian, Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Rapat koordinasi dilaksanakan dua kali, yaitu sebelum pemberangkatan dan terkait keamanan. Rapat ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polres Kabupaten Semarang dan Satpol PP, Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). a. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan haji. Dalam memberikan pembinaan, Pemerintah Daerah akan melakukan dua kali rapat koordinasi dengan Kementerian Agama. Rapat pertama, dilakukan menjelang pemberangkatan dan rapat selanjutnya berkaitan dengan pengamanan. Rapat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji di Kabupaten Semarang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berkontribusi dalam penyediaan dan pembiayaan transportasi dan akomodasi pemberangkatan jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah serta pemberian biaya operasional kepada PPIH Daerah Kabupaten Semarang. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang juga berkewajiban untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari pihak kementerian agama selaku penyelenggara ibadah haji di daerah Kabupaten Semarang untuk kemudian dilaporkan pada Bupati.

Pemerintah Daerah berkontribusi pula dalam pembentukan PPIH. Sedangkan dalam pemilihan Petugas daerah, pemerintah daerah hanya berperan dalam proses seleksi administrasi daerah, nama-nama yang lolos kemudian diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintahan provinsi untuk menjalani tes sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, peserta yang lolos seleksi tingkat provinsi Jawa Tengah kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

b. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang tergabung dalam Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) bertugas untuk mengecek kesehatan jama'ah haji, vaksinasi, dan harus selalu siap siaga ketika dibutuhkan selama pelaksanaan ibadah haji dalam menangani kesehatan jama'ah haji. TKHD ini sangatlah dibutuhkan, jika jama'ah haji ada yang sakit, atau sedang mengalami gangguan kesehatan, mereka akan langsung ditangani oleh tim medis yang sedang bertugas.

c. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan berkontribusi dalam pengawasan dan menjalin koordinasi antar daerah terkait pelaksanaan ibadah haji.

d. Polres dan Satpol PP

Kementerian Agama bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang akan melakukan koordinasi dengan satuan

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Semarang dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Polres Kabupaten Semarang dan Satpol PP ini memberikan kontribusi berupa penjagaan atau pengamanan yang meliputi perlindungan dari awal menuju daerah sampai ke embarkasi dan dari debarkasi ke embarkasi.

e. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji. KUA dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan bimbingan haji pada tiap kecamatan, juga kaitannya dengan pengecekan jama'ah pada tiap kloternya. KUA juga berkontribusi dari segi penyediaan data jama'ah haji yang dibutuhkan dalam proses administrasi.

Terhitung ada 19 KUA dari 19 kecamatan yang berbeda di Kabupaten Semarang, yang meliputi; KUA Kecamatan Ungaran Barat, KUA Kecamatan Ungaran Timur, KUA Kecamatan Bergas, KUA Kecamatan Pringapus, KUA Kecamatan Bawen, KUA Kecamatan Tengaran, KUA Kecamatan Tuntang, KUA Kecamatan Ambarawa, KUA Kecamatan Bandungan, KUA Kecamatan Sumowono, KUA Kecamatan Banyubiru, KUA Kecamatan Bancak, KUA Kecamatan Bringin, KUA Kecamatan Pabelan, KUA Kecamatan Getasan, KUA Kecamatan Suruh, KUA Kecamatan Susukan, KUA Kecamatan Jambu, serta KUA Kecamatan Kaliwungu.

f. KBIH untuk pelatihan manasik Haji

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) merupakan suatu kelompok yang memberikan bimbingan atau pelatihan ibadah haji kepada jama'ah haji yang akan melaksanakan haji. Pelatihan dilakukan karena tidak seluruh jama'ah haji mengetahui ketentuan-ketentuan ibadah haji. Pelatihan ini dilakukan pada tiap kecamatan dengan tujuan memberikan edukasi kepada jama'ah haji mengenai pelaksanaan haji, syarat dan ketentuan haji, dan segala hal yang berkaitan dengan



pelaksanaan ibadah haji. Dengan adanya pelatihan ini, memudahkan para jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah.

### 3. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. (Terry, 1993, 62). Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang merupakan tanggung jawab KASI PHU (penyelenggara Haji dan umroh) beserta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). PPIH Daerah Pembentukan PPIH daerah dilaksanakan melalui tes administrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan syarat yang tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2017.

Sedangkan Petugas Haji Daerah terdiri dari Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang penyeleksian dari Kabupaten dipimpin langsung oleh Bupati. Adapun teknis pemilihannya yaitu dengan alur; a) peserta mengirimkan berkas kepada KESRA; b) UPTD mengusulkan nama-nama yang sudah terdaftar dalam pendaftaran sesuai informasi dari bagian KESRA kepada Bupati; c) Berkas yang diterima oleh Bupati kemudian akan diseleksi dan dituangkan dalam keputusan Bupati dalam Rakom; d) setelah lolos seleksi berkas, kemudian peserta mengikuti seleksi tes yang terdiri dari tes tulis, tes warna, dan psikotes; e) peserta yang dinyatakan lolos seleksi tingkat provinsi, kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi bagian dari Tim Pendamping Haji Daerah.

TPHD yang terpilih harus memenuhi persyaratan dari segi kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan. Mengenai pemilihan TKHD sendiri belum ada aturan yang terstruktur, pemilihan anggota TKHD dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melalui rapat pada masing-masing daerah. PPIH Daerah hanya bertugas dalam pelayanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari pemberangkatan daerah ke embarkasi dan pemulangan jama'ah haji dari debarkasi ke

daerah. Sedangkan selama pelaksanaan Ibadah Haji, sudah menjadi kewajiban dari PPIH Kloter, PPIH Pusat dan PPIH Arab Saudi yang bertugas. Jumlah kuota dalam TPHD disesuaikan dengan jumlah jama'ah haji. Pada Kabupaten Semarang, terdapat 19 kloter yang terbentuk 19 kecamatan. Jadi, masing-masing kecamatan terdapat satu kloter yang mana jamaah haji mengurus beekas-berkasnya melalui KUA setempat.

Secara teknis, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh PPIH bekerja sama dengan Petugas Haji Daerah yang terdiri dari TPHD dan TKHD dengan tiga tahap, yaitu meliputi; tahap pemberangkatan, tahap pelaksanaan ibadah haji di Makkah, dan tahap pemulangan para jama'ah haji.

a. Tahap pemberangkatan jama'ah haji

Pemberangkatan haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan dua titik pemberangkatan dari daerah ke embarkasi karena letak geografis Kabupaten Semarang yang memanjang. Dua titik tersebut terdiri titik pertama Pendopo Bupati dan titik kedua KUA Tuntang. Pelayanan yang diberikan oleh PPIH meliputi pelayanan pengantaran jama'ah haji dari dua titik pemberangkatan tersebut, serta pengangkutan barang-barang berupa koper jama'ah haji yang sudah diangkut dua hari sebelum pemberangkatan jama'ah haji di titik KUA masing-masing. Pelayanan pemberangkatan juga meliputi transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang disediakan oleh PPIH dengan biaya APBD Pemerintah Daerah. Sedangkan pelayanan dari TKHD meliputi pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi.


b. Tahap pelaksanaan ibadah haji di tanah suci

Pada tahap pelaksanaan ibadah haji, PPIH Daerah tidak berwenang dalam melaksanakan tugas pendampingan karena sudah ada PPIH kloter, PPIH Pusat, dan PPIH Arab Saudi.

c. Tahap pemulangan jama'ah haji

Pada tahap pemulangan, jama'ah haji akan diberikan pelayanan dari segi pengantaran jama'ah haji dari debarkasi ke daerah, pengangkutan koper dengan mengantarkannya pada KUA masing-masing kecamatan, serta pembagian air zam-zam sesuai dengan jumlah jama'ah haji pada masing-masing kecamatan. Pengangkutan koper dan air zam-zam ini dilakukan 2-3 hari sebelum kepulangan jama'ah haji.

Secara sederhana, alur pelaksanaan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut;



**Gambar 7. Alur Haji**

4. Evaluasi

Evaluasi atau penilaian merupakan proses pengukuran dan perbandingan hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pada tahap evaluasi, dilakukan dengan melakukan

pengukuran dan meninjau ulang serangkaian proses penyelenggaraan ibadah haji yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada saat penyelenggaraan ibadah haji pada penyelenggaraan haji pada periode berikutnya. Kementerian Agama Kabupaten Semarang juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan penyelenggaraan ibadah haji dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi jama'ah haji mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan, hingga pemulangan jama'ah haji menuju daerah masing-masing. Laporan ini kemudian akan diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditinjau ulang.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam UU RI, namun dalam pelaksanaannya setiap daerah memiliki peraturan sendiri, termasuk penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ibadah haji.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan ibadah haji daerah di Kementerian Agama Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 3 perda nomor 5 tahun 2017 tentang ruang lingkup Peraturan Daerah yang meliputi penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah, pembiayaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam perda tersebut, sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama mulai dari tahap pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Adapun dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017, meliputi :

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah

Penyelenggaraan ibadah haji daerah yang telah diatur dalam Pasal 3 Huruf (a) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Penyelenggaraan yang dimaksud meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Semua hal itu tercatat dalam prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan standar nasional.

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Pasal 3 ayat 1, Pemerintah daerah membentuk PPIH (Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebagai panitia penyelenggara sebagaimana yang diatur dalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 4 dengan dibantu oleh Petugas Haji daerah (PHD) yang mana petugasnya dipilih sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 pasal 5. Tugas PPIH Kabupaten Semarang yaitu melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Ibadah Haji di daerah. PPIH daerah hanya bertugas untuk melayani pada saat pemberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi. Sedangkan TPHD dan TKDH bertugas sebagai pendamping pelaksanaan ibadah haji.

Adapun tata cara pembentukan PPIH telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 pasal 4. Isi dari peraturan daerah ini sejalan dengan UU Nomor 08 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Agama Kabupaten Semarang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kantor kementerian agama, dan unsur lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Sesuai dengan data lapangan, tata cara pembentukan PPIH Daerah di kabupaten Semarang dilakukan melalui sistem penunjukan. PPIH sendiri terdiri dari PPIH pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH embarkasi, dan PPIH Kloter. PPIH terdiri atas kementerian dan masyarakat. PPIH kloter terdiri atas ketua kloter, pembimbing ibadah haji, dan tenaga kesehatan haji. PPIH yang termasuk dalam PPIH Daerah adalah PPIH embarkasi.

Calon PPIH harus dipilih sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 22 ayat

5, yakni; beragama Islam, memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji, memiliki dokumen yang sah, yang memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji dan dipilih dengan sistem penunjukan atau sesuai kebutuhan.

Petugas Haji Daerah yang terdiri atas TPHD dan TKDH dipilih melalui beberapa tahapan, yaitu; a) peserta mengirimkan berkas kepada KESRA; b) UPTD mengusulkan nama-nama yang sudah terdaftar dalam pendaftaran sesuai informasi dari bagian KESRA kepada Bupati; c) Berkas yang diterima oleh Bupati kemudian akan diseleksi dan dituangkan dalam keputusan Bupati dalam Rakom; d) setelah lolos seleksi berkas, kemudian peserta mengikuti seleksi tes yang terdiri dari tes tulis, tes warna, dan psikotes; e) peserta yang dinyatakan lolos seleksi tingkat provinsi, kemudian ditetapkan oleh Gubernur menjadi bagian dari Tim Pendamping Haji Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 1 sampai 5.

2. Pelaksanaan Transportasi dan Akomodasi Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah

Pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah sesuai dengan Pasal 3 Huruf (b) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan kemanan serta kepentingan nasional. Pelaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini sudah sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2019 pasal 37. Penetapan pelaksanaan tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 2 juga dijelaskan bahwa penetapan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak, spesifikasi transportasi dan akomodasi, kapasitas jamaah haji, pembiayaan dan jangka waktu. Hal ini tidak tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2019.

Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi jamaah haji dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Pasal 7 ayat 5 menjelaskan bahwa mekanismenya disesuaikan dengan peraturan UU Nomer 8 tahun 2019. Sedangkan terkait penyelenggaraan penyediaan transportasi dan akomodasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini sudah sesuai dengan UU Nomer 8 tahun 2019.

Secara keseluruhan pelaksanaan transportasi dan akomodasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomer 5 tahun 2017 Pasal 3 huruf (b) sejalan dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam UU Nomer 8 tahun 2019. Namun Peraturan Daerah Nomer 5 huruf (b) tidak tercantum dalam peraturan pemerintah UU Nomer 8 tahun 2019.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Pasal 3 Huruf (c) dijelaskan pada pasal 8 sesuai dengan pelaksanaan yang terdapat di lapangan, yaitu; biaya operasional PPIH Daerah dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan keuangan daerah, begitu juga dengan biaya transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.

### 4. Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 secara isi disebutkan bahwa sesuai dengan peraturan UU Nomer 8 tahun 2019 sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomer 5 Bab VI pasal 9, 10 dan 11. Terkait pelaksanaan di lapangan berdasarkan hasil penelitian, yaitu;

- a. Dalam hal pengelolaan: 1) Pemerintah daerah membentuk PPIH daerah yang terdiri kementerian agama/lembaga terkait dan masyarakat melalui sistem yang telah ditentukan serta melakukan seleksi terhadap calon PHD yang terdiri atas calon TPHD dan calon TKDH untuk kemudian mengikuti tes dan ditetapkan oleh Gubernur. Secara teknis, PPIH Daerah dan PHD bertanggung jawab dalam



- penyediaan layanan, akomodasi, dan konsumsi yang mana diatur menggunakan pembiayaan APBD pada saat pemberangkatan dan pemulangan; 2) pemberangkatan sendiri dilakukan melalui dua titik pemberangkatan jama'ah haji, yaitu Pendopo Bupati dan KUA Tuntang; Pemulangan (Daerah/Pendopo dan Tuntang) yang terdiri dari dua bagian untuk titik pemulangan; 3) Pengambilan koper terdiri dari dua bagian (KUA Tuntang dan Kemenag) sedangkan air zam-zam dapat diambil pada masing-masing KUA pada tiap kecamatan; 4) Penjadwalan keberangkatan dan pemulangan berdasarkan jadwal yang di umumkan dari embarkasi dan *backdown*; e) Rapat bersama terkait penentuan titik keberangkatan, yaitu dari Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, *Steackholder*, Kepala KUA dari 19 kecamatan, PATWAL, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
- b. Dalam hal pertanggung jawaban, pemerintah daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jama'ah haji kepada Bupati melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang melalui PPIH Daerah.
  - c. Dalam hal pelaporan, pemerintah daerah menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan haji daerah kepada Bupati. Dalam hal ini PPIH Daerah sebagai penyelenggara haji daerah bertugas menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan tersebut.
5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan penyelenggaraan ibadah haji di daerah dalam Peraturan Daerah Nomer 5 dilakukan oleh Bupati. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomer 5 Bab VII pasal 12 ayat 1. Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan UU Nomer 8 tahun 2019 Bab V Pasal 12 ayat 1. Pembinaan penyelenggaraan haji daerah yang menjadi Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan koordinasi dengan

kementerian agama dan dengan lembaga terkait (melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polres Kabupaten Semarang dan Satpol PP, Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)).

Sedangkan terkait pengawasannya dilakukan menggunakan sistem pengawasan melekat yaitu pengawasan secara vertikal oleh aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan, dan pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi pengawasan. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomer 5 Bab VII pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan UU Nomer 8 tahun 2019 Bab V Pasal 12 ayat 2.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sudah selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dalam hal penyelenggaraan ibadah haji daerah, pelaksanaan transportasi dan akomodasi dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah, pembiayaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Jika dikaitkan dengan UU Nomor 8 tahun 2019, ada beberapa hal yang tidak tercantum dalam pasal-pasal UU No. 8 tahun 2019, namun dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini karena Pemerintah Daerah berwenang dalam membuat kebijakan mengenai penyelenggaraan haji daerah. Hal yang tidak tercantum meliputi pembiayaan transportasi, akomodasi, termasuk di dalamnya konsumsi diatur menggunakan APBD. Hal ini menjadi menarik karena tidak semua Pemerintah Daerah melaksanakan hal serupa. Pada praktiknya di lapangan, untuk jama'ah haji yang tidak mengetahui secara mengenai kebijakan tersebut, rawan terjadi pemungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kementerian Agama, Pemerintah, dan lembaga terkait (melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polres Kabupaten Semarang dan Satpol PP, Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)) sudah berkoordinasi secara baik dalam pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian yang sudah dilaksanakan untuk membahas “Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019” (Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017)”, maka dapat di simpulkan bahwa, Dalam Implementasi pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019 yaitu penyelenggaraan ibadah haji telah sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan semua tata cara penyelenggaraan ibadah haji terlaksana dengan baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi.

Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 diantaranya: Membahas tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah, Pelaksanaan Transportasi dan Akomodasi Jama'ah Haji dari Daerah ke embarkasi dari debarkasi ke daerah, Pembiayaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. Kementerian Agama, Pemerintah, dan lembaga terkait (melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polres Kabupaten Semarang dan Satpol PP, Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)) sudah berkoordinasi secara baik dalam pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Saya berharap pengembangan dakwah Islam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji semakin baik dan mudah dipahami bagi calon Jama'ah Haji
2. Untuk Selanjutnya Penyelenggaraan Jama'ah Haji tidak boleh lalai dalam melayani calon jama'ah haji
3. Saya berharap pada lembaga Penyelenggaraan jama'ah haji suatu apapun harus benar sesuai dengan peraturan daerah.
4. Bagi calon jama'ah Haji diharuskan latihan manasik dan jaga kesehatan dengan baik.

## **C. Kata Penutup**

Rasa syukur tidak terhingga, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah-Nya serta Inayah-Nya yang telah dilimpahkan pada penulis sehingga diberikan terang hati dan juga terang pikiran untuk dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, walaupun penulis sadar, karya ini masih dalam keterbatasan pemikiran, keilmuan, dan jauh dari nilai kesempurnaan.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikhlas membantu, membimbing, serta arahan, maupun kritik dan saran juga motivasi yang telah diberikan pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tanpa halangan apapun.

Harapan penulis semoga karya skripsi dengan judul “Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementrerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2019” (Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017)”. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan

ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang sesuai dengan Peraturan Daerah.

Demi Kemajuan dan Pengembangan keilmuan terhadap diri penulis, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, *Amin* .....

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka
- Aqila, Umi. 2010. *Panduan Praktis Haji dan Umrah*. (Jakarta: Al-Maghfirah) A-Muis. 2001. *Komunikasi Islam*. Remaja Rosdakarya:Bandung
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode penelitian*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Basu Swasta DH., dan T. Hani Handoko. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty)
- Bejo Siswanto, Sastrohadiwiryono. 2010. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrative dan Operasional*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Bilson, Simamora. 2001. *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Edisi Pertama, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cholih, Abdul. 2011. *Manajemen Haji Dan Wisata Religi*. (Yogyakarta: mitra cendekia)
- Cholih, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. (Semarang: Rafi Sarana perkasa)
- Ditjen Kementerian Agama, 2002
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE)
- Hasbiyallah, 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istibdlal* Cet.Ke-1. (Surakarta: Rosda).
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika).
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan FGD*. (Depok: Raja Grafindo Persada)
- Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i. 2013. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah* (cet.ke-1). (Jogjakarta: Safira)
- Nijam, Ahmad. 2004. *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang 2004)
- Qodratilah, Meity Takdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: KTD)

- Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2009). *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ridwan, 2003, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sadili, Samsudin.2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Siagian, Sondong. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (cet.ke-15). (Jakarta: Bumi Aksara)
- Siswanto. 2010. *Pengantar Manajemen*. (cet.ke-6). (Jakarta: Bumi Aksara)
- Shiddiqie, Hasbi Ash. 1983. *Pedoman Haji*. (Jakarta: N.V Bulan Bintang)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (cet.ke-28). (Bandung: CV Alfabeta)
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: CV Mandar Maju)
- Sukayat, Tata. 2016. *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama*. (cet.ke-1). (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Syaukani, dkk., 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.
- Terry, George R. 1993. *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Terry, George dan Leslie W Rue. 2010. *Dasar-dasar Manajemen* Cetakan kesebelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Thalhah Syahidulhaq Robbani, Taufiq Wahab. 2017. *Perancangan Buku Bimbingan Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji*, (e-proceeding of arta & design, Vol.4 No.3,Desember).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*
- Wawancara Ahmad Sirojudin dengan Staff *Penyelenggara Haji Umroh* di Kemenag Kabupaten Semarang



Wawancara Ahmad Sirojudin dengan jamaah haji 2019 kabupaten semarang.

Wawancara Ahmad Sirojudin dengan bagian KESRA Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, yang pada intinya disebutkan bahwa pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.
12. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Dalam Negeri dan di Arab Saudi.
14. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
15. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.
16. Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan Jamaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari TPHD dan TKHD yang membantu tugas PPIH selama masa penyelenggaraan Ibadah Haji.
17. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
19. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Semarang.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan ibadah haji daerah;
- b. pelaksanaan transportasi dan akomodasi jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah;
- c. pembiayaan;
- d. pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH

#### Bagian Kesatu PPIH Daerah

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ibadah haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati membentuk PPIH Daerah yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (3) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan Ibadah Haji di Daerah.
- (5) PPIH Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

Bagian Kedua  
Petugas Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
  - a. TPHD; dan
  - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI JAMAAH  
HAJI DARI DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI  
DEBARKASI KE DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi.

Bagian Kedua  
Pelaksana

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan serta kepentingan nasional.
- (2) Penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. spesifikasi Transportasi dan akomodasi;

- c. kapasitas jamaah haji;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. jangka waktu.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan penyediaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada APBD.

## BAB VI

### PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 9

Pengelolaan biaya operasional PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pertanggungjawaban

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pengelolaan biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 11

PD yang membidangi urusan penyelenggaraan haji harus menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan haji Daerah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan secara vertikal oleh aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan; dan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 04-05-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 04-05-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 5 /2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan ibadah haji harus menegakan prinsip nirlaba (tidak mencari keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirlaba sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan transportasi ibadah haji. Prinsip kemudahan harus juga ditegakkan, karena selain merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan (*istitho'ah*) haji maka kemudahan akan penyelenggaraan haji akan meningkatkan kemampuan (*istitho'ah*), sebaliknya kesulitan dalam penyelenggaraan haji akan memperkecil kemampuan (*istitho'ah*) dalam haji. Selain itu, prinsip kemudahan ini juga akan menjadikan jamaah haji merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga akan dapat menunaikan ibadah haji dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Tujuan penyelenggaraan transportasi ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai ajaran Islam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012). Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) dalam rangka memperlancar transportasi jamaah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam hal ini Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Kabupaten, Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait yang dilaksanakan oleh Kepala Kementerian Agama.

## II.PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### ayat (1)

Cukup jelas.

#### ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur terkait lainnya adalah unsur dari satuan kerja/unit kerja/instansi di luar Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### ayat (3)

Cukup jelas.

#### ayat (4)

Cukup jelas.

#### ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### ayat (1)

Cukup jelas.

#### ayat (2)

Biaya pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

- a. transportasi Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;

- b. transportasi Jamaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
- c. kendaraan pengangkut barang dan pelayanan bagasi;
- d. pembiayaan kesehatan meliputi biaya ambulan, tenaga kesehatan dan obat-obatan.;
- e. konsumsi Jamaah Haji; dan
- f. pembiayaan “Keamanan” meliputi biaya petugas pengamanan dan pengawalan (Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian dan petugas pengamanan yang lain)..

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.
11. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan kepada Jemaah Haji untuk menunaikan Ibadah Haji.
12. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi.
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
15. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
16. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
17. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
18. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.
19. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

#### Pasal 4

- (1) Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
  - b. mampu membayar BPIH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 5

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

- a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat;
- b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan
- c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bagian Kedua . . .



Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah

Pasal 6

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

Bagian Ketiga  
Hak Jemaah Haji

Pasal 7

Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Kebijakan . . .

- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri.
- (6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab KPHI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh:

- a. Menteri di tingkat pusat;
- b. gubernur di tingkat provinsi;
- c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:
  - a. penetapan BPIH;
  - b. pembinaan Ibadah Haji;
  - c. penyediaan Akomodasi yang layak;
  - d. penyediaan Transportasi;
  - e. penyediaan konsumsi;
  - f. Pelayanan Kesehatan; dan/atau
  - g. pelayanan administrasi dan dokumen.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

Pasal 11

- (1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:
  - a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
  - b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
  - c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:
  - a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
  - b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga  
Komisi Pengawas Haji Indonesia

Pasal 12

- (1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
- (2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) KPHI ...

- (3) KPHI bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
- (4) KPHI memiliki fungsi:
  - a. memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia;
  - b. menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas dan masyarakat;
  - c. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
  - d. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 13

KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.

### Pasal 14

- (1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari departemen/instansi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(5) KPHI...

- 9 -

- (5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh anggota Komisi.

#### Pasal 15

Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 16

Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR.

#### Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- f. mampu secara rohani dan jasmani; dan
- g. bersedia bekerja sepenuh waktu.

#### Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPHI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan KPHI.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 21

- (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR.
- (2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

(2) Nilai . . .

- (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### Pasal 24

- (1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:
  - a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau
  - b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat sisa dimasukkan dalam DAU.

### BAB VI PENDAFTARAN DAN KUOTA

#### Pasal 26

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.
- (2) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan:
  - a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan
  - b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB VIII  
KESEHATAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Menteri.

BAB IX  
KEIMIGRASIAN

Pasal 32

- (1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani Paspor Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X  
TRANSPORTASI

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Transportasi

Pasal 33

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Pasal 35

- (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Barang Bawaan

Pasal 36

- (1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

BAB XI  
AKOMODASI

Pasal 37

- (1) Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.
- (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 38

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah;
- b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan
- c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

Pasal 40

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji hanya yang menggunakan Paspor Haji;
- b. memberikan bimbingan Ibadah Haji;
- c. memberikan layanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan secara khusus; dan
- d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan Jemaah Haji.

Pasal 41

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
- c. pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Pasal 43

- (1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.
- (2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan
- c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan . . . .

- a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
  - b. memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan
  - d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 46

- (1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:
- a. peringatan;
  - b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XIV PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAAU secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat Islam, Pemerintah membentuk BP DAAU.

(2) BP ...

- (2) BP DAU terdiri atas ketua/penanggung jawab, dewan pengawas, dan dewan pelaksana.
- (3) Pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Bagian kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) BP DAU bertugas menghimpun, mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU.
- (2) BP DAU memiliki fungsi:
  - a. menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan memanfaatkan DAU; dan
  - c. melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR.

Pasal 49

- (1) Dewan pengawas memiliki fungsi:
  - a. menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan DAU;
  - b. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU; dan
  - d. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan tahunan yang disiapkan oleh dewan pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BP DAU.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, dewan pengawas dapat menggunakan jasa tenaga profesional.

#### Pasal 50

Dewan pelaksana memiliki fungsi:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU;
- b. melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU yang telah ditetapkan;
- c. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan DAU yang diajukan oleh masyarakat;
- e. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan DAU secara periodik kepada dewan pengawas; dan
- f. menyiapkan laporan tahunan BP DAU kepada Presiden dan DPR.

#### Bagian Ketiga Struktur dan Pengorganisasian

#### Pasal 51

Ketua/Penanggung Jawab BP DAU adalah Menteri.

#### Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur . . .

- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang agama.
- (5) Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (6) Ketua dan wakil ketua dewan pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 53

- (1) Dewan Pelaksana BP DAU terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana.

#### Pasal 54

- (1) Masa kerja anggota dewan pengawas dan dewan pelaksana dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota dewan pengawas dan dewan pelaksana, hubungan kerja, dan mekanisme kerja masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 55

Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota dewan pengawas serta ketua dan anggota dewan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BP DAU dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat BP DAU diatur dengan Peraturan Menteri.



Bagian Keempat  
Pengembangan dan Pembiayaan

Pasal 57

Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi usaha produktif dan investasi yang sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat digunakan langsung sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 59

BP DAU dapat memperoleh hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan DAU.
- (2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri sebagai Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAU diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 62

Ketua/Penanggung Jawab BP DAU menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan DAU kepada Presiden dan DPR setiap tahun.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah menjalankan tugas dan fungsi KPHI sampai dengan terbentuknya KPHI.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

### Pasal 67

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-24-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT  
NEGARA RI Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan Bidang Politik dan  
Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, Upayadan... perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk dana abadi umat (DAU) dilaksanakan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat, pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu diganti agar lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

**Pasal 7 . . .**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah tersedianya Transportasi dan pemondokan yang layak dan manusiawi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja di bawah Menteri” adalah satuan kerja yang mendukung operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersifat permanen dan sistemik di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab Saudi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi" adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan BPIH setelah mendapat persetujuan DPR.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan BPIH dilakukan berdasarkan siklus Penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan kalender Hijriah.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Menteri” dalam hal BPIH disetorkan ke rekening Menteri” adalah menteri sebagai lembaga yang dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan/atau atas namanya.

Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**Pasal 27 . . .**

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kuota bebas secara nasional” adalah sisa kuota yang disediakan bagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan memperhatikan proporsionalitas kuota provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transportasi” termasuk Transportasi selama di Arab Saudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 34 . . .**

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh Menteri Keuangan” adalah pelaksanaan pemeriksaan atas barang bawaan oleh pejabat yang diberi otorisasi oleh Menteri Keuangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi, antara lain, persyaratan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan sanksi.

Pasal 43

Cukup jelas.

**Pasal 44 . . .**

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biro perjalanan wisata yang sah" adalah biro perjalanan wisata yang telah terdaftar pada lembaga/instansi yang lingkup dan tugasnya di bidang pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah” dapat terdiri atas instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan DAU.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68


Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.




## GRAFIK APBD PEMDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH HAJI



Terjadi penurunan anggaran karena ada rasionalisasi saat pembahasan dengan DPRD sedangkan kuota jamaah haji tahun 2020 di kabupaten semarang Total ada 723 jamaah haji yang akan di berangkatkan.

TPHD juga ada aturannya dalam urusan ibadah haji, hanya saja sesuai prosedur yang sudah diterapkan. Sesuai peraturan yang berlaku maka dalam hal ini pemerintah sangat antusias dengan kinerja PHU pusat dimana yang dialami pemerintah daerah tersebut.



## NOTA DINAS

Kepada Yth. : **Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang**  
Lewat : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda  
Dari : Kepala Bagian Kesra  
Tanggal : 13 September 2019  
Perihal : Laporan perjalanan dinas Fasilitasi Transportasi dan Konsumsi  
Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Kloter 81,82,83  
Tahun 2019

---

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil Fasilitasi Transportasi dan Konsumsi Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pada DPA Bagian Kesra SETDA Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran guna fasilitasi transportasi calon jamaah haji Kabupaten Semarang dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal berupa penyediaan sewa mobilitas darat (bus) dan konsumsi. Sesuai dengan jadwal pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang (Kloter 81,82 dan 83) dilaksanakan pada tanggal 11 - 12 September 2019.
2. Armada Bus yang direncanakan akan digunakan sejumlah 14 bus, yang terbagi menjadi 1 bus (kloter 81), 8 bus (kloter 82), dan 5 bus (kloter 83) dan konsumsi snack dan nasi sudah disiapkan di masing – masing bus. Adapun rekanan penyedia jasa untuk kegiatan fasilitasi pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang adalah Katering Tri Manunggal Ungaran, sedangkan penyedia jasa sewa sarana mobilitas darat berupa bus adalah PO. Royal Safari Salatiga dengan armada bus Blue Star dan penyedia jasa truk untuk distribusi dan pengangkutan Koper Besar oleh CV. Aneka Lancar dan dipandu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
3. Jadwal Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah :  
Kloter 81, hari Rabu tanggal 11 September 2019 tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada jam 08.35 WIB dengan Pesawat Garuda Indonesia  
Kloter 82, hari Kamis tanggal 11 September 2019 tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada jam 10.00 WIB dengan Pesawat Garuda Indonesia  
Kloter 83, hari Kamis tanggal 11 September 2019 tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada jam 23.25 WIB dengan Pesawat Garuda Indonesia
4. Dari Bandara Adi Sumarmo Solo, Jamaah Haji kemudian diantar dengan bus bandara ke debarkasi Asrama Haji Donohudan dan diarahkan ke Gedung Muzdalifah untuk mendapatkan pengarahan dari PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) debarkasi Asrama Haji Donohudan Boyolali kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Sekretaris PPIH.
5. Pembagian air zam – zam tidak dibagikan pada saat pemulangan jamaah haji namun pada awal sesudah pemberangkatan calon jamaah haji, air zam – zam sudah diterima oleh Kantor Kementerian Agama daerah asal dan

akan didistribusikan bersamaan dengan pengambilan koper besar setelah jamaah haji pulang.

6. Adapun kegiatan teknis pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang dari asrama Haji Donohudan Boyolali ke Wilayah Kecamatan se Kabupaten Semarang sejumlah 14 bus berkumpul di Debarkasi Asrama Haji Donohudan 3 jam sebelum pesawat mendarat dan menunggu jamaah haji Kabupaten Semarang tiba, dan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan, pengarahan dan serah terima dari PPIH ke Pemerintah Daerah kemudian bus dengan jamaah kloter masing masing berangkat dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju lokasi tujuan pemulangan jamaah haji per kecamatan.
7. Fasilitasi transportasi pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang dari Embarkasi Asrama Haji Donohudan ke titik lokasi yang telah ditentukan di tiap Kecamatan, dengan pengawalan foreder dari Polres Semarang dan mobil Ambulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
8. Secara umum kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemulangan/penjemputan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju lokasi pemulangan di masing – masing Kecamatan berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yang Melaporkan,  
A.n. KEPALA BAGIAN KESRA  
Kasubag Bina Sosial

**M. Taufik, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640310 198603 1 021

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : **Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang**  
Lewat : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda  
Dari : Kepala Bagian Kesra  
Tanggal : 16 September 2019  
Perihal : Laporan perjalanan dinas Fasilitasi Transportasi dan Konsumsi  
Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Kloter 96 Tahun  
2019

---

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil Fasilitasi Transportasi dan Konsumsi Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pada DPA Bagian Kesra SETDA Tahun Anggaran 2019 terdapat anggaran guna fasilitasi transportasi calon jamaah haji Kabupaten Semarang dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal berupa penyediaan sewa mobilitas darat (bus) dan konsumsi. Sesuai dengan jadwal pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang (Kloter 96) dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019.
2. Armada Bus yang direncanakan akan digunakan sejumlah 1 bus, dan konsumsi snack dan nasi sudah disiapkan di bus. Adapun rekanan penyedia jasa untuk kegiatan fasilitasi pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang adalah Katering Endang Tomo Tenganan, sedangkan penyedia jasa sewa sarana mobilitas darat berupa bus adalah PO. Royal Safari Salatiga dengan armada bus Blue Star dan penyedia jasa truk untuk distribusi dan pengangkutan Koper Besar oleh CV. Aneka Lancar dan dipandu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
3. Jadwal Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah :  
Kloter 96, hari Minggu tanggal 15 September 2019 tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada jam 16.25 WIB dengan Pesawat Garuda Indonesia
4. Dari Bandara Adi Sumarmo Solo, Jamaah Haji kemudian diantar dengan bus bandara ke debarkasi Asrama Haji Donohudan dan diarahkan ke Gedung Muzdalifah untuk mendapatkan pengarahan dari PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) debarkasi Asrama Haji Donohudan Boyolali kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Sekretaris PPIH.
5. Pembagian air zam – zam tidak dibagikan pada saat pemulangan jamaah haji namun pada awal sesudah pemberangkatan calon jamaah haji, air zam – zam sudah diterima oleh Kantor Kementerian Agama daerah asal dan akan didistribusikan bersamaan dengan pengambilan koper besar setelah jamaah haji pulang.
6. Adapun kegiatan teknis pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang dari asrama Haji Donohudan Boyolali ke Wilayah Kecamatan se Kabupaten Semarang sejumlah 1 bus siap di Debarkasi Asrama Haji Donohudan 3 jam sebelum pesawat mendarat dan menunggu jamaah haji Kabupaten Semarang tiba, dan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan, pengarahan dan serah terima dari PPIH ke Pemerintah Daerah kemudian bus dengan jamaah kloter masing masing berangkat dari Asrama

Haji Donohudan Boyolali menuju lokasi tujuan pemulangan jamaah haji per kecamatan.

7. Fasilitasi transportasi pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang dari Embarkasi Asrama Haji Donohudan ke titik lokasi yang telah ditentukan di Kecamatan Tengaran, dengan pengawasan foreder dari Polres Semarang dan mobil Ambulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
8. Jamaah haji turun di Masjid Agung Tengaran, kemudian menunggu pembagian koper jamaah di KUA Tengaran. Keluarga penjemput jamaah haji menunggu di Kecamatan Tengaran. Dalam mengantisipasi keamanan jamaah haji dan keluarganya, maka dilakukan pengamanan lokasi oleh pihak Kecamatan Tengaran dan berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil Tengaran.
9. Secara umum kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemulangan/penjemputan Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju lokasi pemulangan di masing – masing Kecamatan berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yang Melaporkan,  
A.n. KEPALA BAGIAN KESRA  
Kasubag Bina Sosial

**M. Taufik, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640310 198603 1 021

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Kabupaten Semarang  
Dari : Kepala Bagian Kesra  
Tanggal : 16 September 2019  
Perihal : Laporan hasil Fasilitasi Transportasi Pengangkutan Koper Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 Kloter 96

---

Bersama ini kami laporkan hasil Fasilitasi Transportasi Pengangkutan Koper Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 Kloter 96 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan jadwal pemulangan jamaah haji Kabupaten Semarang (Kloter 96) dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019. Armada truk angkutan koper yang digunakan sejumlah 1 truk, yang sudah siap di Asrama Haji 3 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Adi Sucipto Solo. Adapun penyedia jasa truk untuk distribusi dan pengangkutan Koper Besar oleh CV. Aneka Lancar dan dipandu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
2. Koper Jamaah Haji dengan rincian asal koper jamaah sebagai berikut:
  - a. Ambarawa : 1 koper
  - b. Banyubiru : 1 koper
  - c. Bawen : 2 koper
  - d. Bergas : 5 koper
  - e. Suruh : 1 koper
  - f. Susukan : 8 koper
  - g. Tenganan : 2 koper
  - h. Jambu : 2 koper
  - i. Sumowono : 2 koper
  - j. Pringapus : 2 koper
  - k. Tuntang : 1 koper
  - l. Pabelan : 2 koper
  - m. Ungaran Barat : 2 koper
  - Jumlah : 31 koper
3. Koper jamaah haji tersebut dikirim ke Kantor KUA Kecamatan Tenganan dan Jamaah di turunkan di Masjid Tenganan. Koper langsung dibagikan kepada keluarga penjemput yang sudah menunggu di KUA Tenganan.
4. Secara umum kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemulangan Koper Jamaah Haji Kabupaten Semarang Tahun 2019 dari lokasi pemberangkatan Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju Kantor KUA Kecamatan Tenganan berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Yang Melaporkan,  
A.n. KEPALA BAGIAN KESRA  
Kasubag Bina Sosial

**M. Taufik, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640310 198603 1 021



## **DRAFT WAWANCARA**

### **A. Ketua PHU Kemenag Kabupaten Semarang :**

1. Bagaimana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di kabupaten semarang ?
2. Apakah yang menjadi fokus penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam layanan yang dibutuhkan jamaah?
3. Apa sajakah pelayanan yang dapat diberikan kepada jamaah haji dan umroh di kabupaten semarang?
4. Apakah bapak tahu mengenai perda kabupaten semarang pasal 3 nomor 05 tahun 2017?
5. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan pasal 3 perda kabupaten semarang?
6. Bagaimana implementasi perda pasal 3 dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh di kabupaten semarang?
7. apakah pelaksanaan layanan ibadah haji dan umroh sudah sesuai dengan perda kabupaten semarang pasal 3 nomor 05 tahun 2017?
8. Bagaimana alur pendaftaran ibadah haji dan umroh di kementerian agama kabupaten semarang?



## **B. Pemerintah Daerah (KESRA PEMDA)**

### **BAGAIMANA ??? pembentukan, pengangkatan, tugas dan struktural.**

#### a. PPIH ITU APA ?

- Bagaimana pemerintah daerah membentuk dan mengangkat PPIH?
- Bagaimana proses seleksi/kriteria menjadi PPIH di kabupaten semarang ?
- Setelah memiliki PPIH, bagaimana konsep pengangkatannya?
- Bagaimanaa struktural PPIH kabupaten semarang?
- Bagaimana manajemen kerja PPIH kabupaten semarang?
- Bagaimana tugas wewenang dan tanggungjawab PPIH kabupaten semarang?

#### b. TPHD ITU APA ?

- Bagaimana pemerintah daerah membentuk dan mengangkat TPHD?
- Bagaimana proses seleksi/kriteria menjadi TPHD di kabupaten semarang ?
- Setelah memiliki TPHD, bagaimana konsep pengangkatannya?
- Bagaimanaa struktural TPHD kabupaten semarang?
- Bagaimana manajemen kerja TPHD kabupaten semarang?
- Bagaimana tugas wewenang dan tanggungjawab TPHD kabupaten semarang?

#### c. TKHD ITU APA ?

- Bagaimana pemerintah daerah membentuk dan mengangkat TKHD?
- Bagaimana proses seleksi/kriteria menjadi TKHD di kabupaten semarang ?
- Setelah memiliki TKHD, bagaimana konsep pengangkatannya?
- Bagaimanaa struktural TKHD kabupaten semarang?
- Bagaimana manajemen kerja TKHD kabupaten semarang?
- Bagaimana tugas wewenang dan tanggungjawab TKHD kabupaten semarang?
- Sistem pemilihan TKHD itu per-orangan atau kerjasama dengan Lembaga kesehatan langsung?

### **C. Jamaah Haji Tahun 2019 :**

1. Apakah prosedur pendaftaran haji di kementerian Agama Kabupaten Semarang sekarang mudah dipahami oleh bapak/ibu?
2. Terkait pelayanan apakah bapak/ibu sudah mengetahui prosedur yang diterapkan oleh pemerintah daerah tepatnya di Kementerian Kabupaten Semarang sebelum bapak/ibu mendaftar haji?
3. Apakah bapak/ibu sudah tahu terkait biaya besaran yang akan dibayarkan nanti ketika mendaftar ibadah haji di kementerian Agama Kabupaten Semarang?
4. Apakah bapak/ibu di beritahu oleh pihak PHU kementerian Agama Kabupaten Semarang terkait pelayanan yang diberikan oleh PEMDA ke Kementerian Agama Kabupten Semarang kepada calon Jamaah Haji?
5. Bagaimana bapak/ibu mengetahui perda pasal 3 nomor 05 tahun 2017?
6. Apakah Bapak/ibu sudah puas terkait dengan pelayanan ibadah haji dan umroh di kementerian agama kabupaten semarang?
7. Apakah isi yang ada dalam peraturan daerah pasal 3 nomor 05 tahun 2017 sudah menjadi tolak ukur meringankan beban calon jamaah haji?
8. Apakah biaya haji di kementerian agama kabupaten semarang sudah tergolong membantu para calon jamaah haji?
9. Apa perlu evaluasi dari adanya perkembangan mengenai perda pasal 03 Nomor 5 Tahun 2017 yang diterapkan dikementerian agama kabupaten semarang ?

## Dokumentasi



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang



Wawancara dengan Ketua PHU (Bapak Taufiq)



Wawancara KBIH Pringapus



Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang



Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

WAWANCARA DENGAN JAMAAH HAJI TAHUN 2019



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sirojudin

NIM : 1501036053

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 18 November 1995

Alamat : Limbangan, RT 06/01, Kecamatan Losari  
Kabupaten Brebes

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam


Pendidikan :

1. MI Al-Ikhlas Limbangan Losari 2007
2. MTS Al-Ikhlas Limbangan Losari Brebes 2010
3. MA Walisongo Pecangaan Kulon Jepara 2013
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah (MD) angkatan tahun 2015

Demikian riwayat singkat pendidikan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Maret 2020

Penulis



Ahmad Sirojudin

Nim 1501036053